

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Seiring dengan perkembangan zaman yang membuat semakin tingginya peningkatan jumlah penduduk juga berdampak terhadap aktivitas lalu lintas, baik dalam peningkatan kendaraan bermotor ataupun yang tidak bermotor. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selanjutnya disebut dengan UULAJ. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan. Pesatnya peningkatan jumlah pengendara kendaraan bermotor juga membuat tingkat kecelakaan meningkat. Salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya kecelakaan seperti kurangnya konsentrasi pengendara bermotor saat mengendarai kendaraan di jalanan.

Kecelakaan yang terjadi diakibatkan oleh pengendara yang tidak berkonsentrasi seperti menggunakan telepon genggam saat berkendara, kurang tidur (mengantuk), dalam keadaan mabuk, bahkan ada yang mengendarai sepeda motor sembari berbicara dengan teman. Dalam mengemudi, pengendara memiliki kemampuan mengendarai yang berbeda-beda baik dari segi melihat, mendengar bahkan dalam mengendarai motor berbeda. Ada pengemudi yang daya tangkap melihat dan mendengarnya tinggi dan ada pula yang sangat rendah sekali, hal ini

diantara lain mengindikasikan kemampuan pengemudi bervariasi dalam hal mendengar, melihat, menilai dan bereaksi terhadap informasi<sup>1</sup>.

Konsentrasi adalah kemampuan seseorang untuk memusatkan perhatian pada rangsang yang dipilih (satu objek) dalam waktu tertentu. Pengemudi pada saat mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya membutuhkan konsentrasi. Banyak yang mempengaruhinya seperti penggunaan telepon genggam, mengantuk, dalam keadaan mabuk, mengobrol dengan teman, dan lain-lain. Perbuatan tersebut tidak dibolehkan dalam UULAJ karena mengakibatkan timbulnya kecelakaan lalu lintas yang dapat merugikan pengendara sepeda motor itu sendiri dan oranglain. Menurut Pasal 106 ayat (1) UULAJ “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraan dengan wajar dan penuh konsentrasi”, dengan kata lain pengendara bermotor dilarang untuk kebut-kebutan di jalan dan tidak melakukan kegiatan yang mengganggu konsentrasi saat mengendarai kendaraan bermotor seperti mengendarai kendaraan bermotor sambil menggunakan telepon genggam saat berkendara maupun hal-hal lainnya yang menyebabkan hilangnya konsentrasi.

Setiap pengendara wajib mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya dengan berkonsentrasi, hal ini diatur pada Pasal 283 UULAJ yaitu : setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana

---

<sup>1</sup> Leksmono Suryo Putranto, 2016, *Rekayasa Lalu Lintas*, Indeks, Jakarta, hlm. 9

Pasal 106 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan kurungan atau denda paling banyak Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XVI/2018 yang berbunyi “Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya”. Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) menolak pengujian Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Masyarakat adalah aktor utama yang berperan pada hal ini. Peran serta masyarakat dimaksud berupa penyampaian pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat mengenai arah pengembangan telekomunikasi<sup>2</sup>. Kepolisian juga berperan penting dalam hal ini sebagai aparat penegak hukum. Berdasarkan Pasal 2 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 3 juga menyebutkan Polri bertujuan mewujudkan tegaknya hukum.

Salah satu yang sangat membahayakan aktivitas saat berkendara adalah menggunakan telepon genggam seperti menerima telepon atau mengirim dan membalas pesan singkat (SMS/WA). Telepon genggam adalah suatu teknologi informasi yang digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan kesehariannya dalam hal berkomunikasi dan lain-lainnya. Menggunakan teknologi komunikasi

---

<sup>2</sup> Hadi Setia Tunggal, 2006, *Undang-Undang Telekomunikasi Beserta Pelaksanaannya*, Harvindo, Jakarta, hlm. V

seperti telepon genggam dalam kehidupan sehari-hari membuat masyarakat dapat menggunakan teknologi ini secara positif maupun negatif.

Bahaya menggunakan telepon genggam saat mengendarai kendaraan (menelpon, mengirim pesan singkat (SMS) dan termasuk menggunakan *handsfree*) adalah karena otak pengemudi dipaksa berpikir hal penting lainnya saat mengemudi, sehingga tidak bisa berkonsentrasi pada saat mengendarai sepeda motor. Hal ini dikarenakan otak manusia tidak bisa melakukan *multitasking*. Manusia selalu menganggap bisa melakukan beberapa hal disaat yang bersamaan, nyatanya manusia tidak bisa melakukannya. Pada saat mengemudi sambil menggunakan telepon genggam, manusia mengalami kebutaan sejenak, yaitu hilangnya beberapa informasi yang dilihat oleh matanya. Itulah sebabnya, orang tidak sadar melihat orang lain atau kendaraan di depannya dan terjadilah kecelakaan.

Kecelakaan dalam lalu lintas itu ada kategori ringan, kategori sedang dan kategori berat yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Karena adanya kelalaian yang tidak berkonsentrasi tersebut, orang yang mengendarai sepeda motor tersebut dapat diancam hukuman pidana akan tindakannya yang telah menimbulkan kecelakaan. Barang siapa karena kesalahan (kealpaannya) menyebabkan oranglain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun (1 tahun). Barang siapa yang karena kesalahan (kealpaannya) menyebabkan oranglain luka-luka sedemikian rupa sehingga

timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana paling lama enam bulan (6 bulan)<sup>3</sup>.

Di Kota Pariaman pada kasus kecelakaan pada tanggal 1 Maret 2019. Pengemudi kendaraan bermotor yakni Laki-laki berisial M seorang pengendara bermotor yang menggunakan telepon genggam saat berkendara. Dengan adanya kasus tersebut Polisi Satuan Lalu Lintas Kota Pariaman menindaklanjuti tindakan pelanggaran ini.

Dari kasus di atas penulis tertarik untuk membahasnya pada proposal ini. Untuk membuktikan kurangnya konsentrasi pengemudi dalam berkendara bermotor, penulis akan mengulasnya dalam skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA PARIAMAN TERHADAP PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK BERKONSENTRASI SAAT BERKENDARA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah upaya penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Kota Pariaman terhadap pengendara bermotor yang tidak berkonsentrasi saat berkendara?
2. Apakah kendala-kendala yang ditemui oleh Polisi Satuan Lalu Lintas Kota Pariaman dalam upaya penegakan hukum terhadap pengendara bermotor yang tidak berkonsentrasi saat berkendara?

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah, 2006, *KUHP & KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 139-140

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pariaman terhadap pengendara bermotor yang tidak berkonsentrasi saat berkendara.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi Polisi Lalu Lintas Kota Pariaman dalam upaya penegakan hukum terhadap pengendara yang tidak berkonsentrasi saat berkendara.

### D. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian yuridis sosiologis atau biasanya disebut juga dengan jenis penelitian empiris dengan melakukan penelitian ke lapangan untuk mendapatkan data primer, kemudian dilakukan juga penelitian ke perpustakaan untuk mendapatkan data sekunder. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah<sup>4</sup>.

#### 2. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>5</sup> Data primer dapat diperoleh melalui wawancara dengan melakukan wawancara secara terstruktur untuk mendapatkan informasi

---

<sup>4</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafik, Jakarta, hlm. 15

<sup>5</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 31

langsung dari narasumber yaitu IPDA Rusli selaku salah satu Polisi Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pariaman.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kantor Satuan Lalu Lintas Kota Pariaman berupa statistik kriminal mengenai pelanggaran pengemudi kendaraan bermotor yang tidak berkonsentrasi di jalan tahun 2018.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi antar pribadi bertatap muka dengan tujuan pewawancara memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dari responden<sup>6</sup>. Peneliti melakukan wawancara secara terstruktur. Sebelum melakukan penelitian penulis menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden atau yang akan di wawancara.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, sebab, hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.82

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.68

c. Observasi

Observasi dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan dengan cara melihat kejadian yang terjadi di lapangan selama 02 jam 30 menit di jalan Wolter Mongosidi Kota Pariaman pada tanggal 2 Juli 2019, kemudian memahami pelanggaran yang terjadi untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan.

4. Analisis Data

Setelah dikumpulkannya data dari lapangan dengan lengkap dan disusun sesuai dengan permasalahan, maka selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif. Analisa kualitatif adalah suatu analisa yang sifat data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikasi.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.175